



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 076 tahun 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN 1986/1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1985/1986 dan untuk pelaksanaan anggaran 1986/1987, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa Barang demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pemeriksa Barang tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan surat keputusan
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 186 Tahun 1985 tanggal 7 Nopember 1985 tentang Penggantian Personalia Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1986/1987.

Pasal 1.

Menyusun kembali Personalia Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum - dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagai - mana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 186 Tahun 1985 tanggal 7 Nopember 1985 sepanjang yang me - nyangkut susunan Personalia Panitia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 30 - 4 - 1985

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. " Pembantu Gubernur di Kediri
3. " MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk
4. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk
5. " Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk
6. " Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk
7. " Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk
8. " Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk
9. " Anggota Panitia Pemeriksa Barang Kab. Dati II Nganjuk
10. " Kepala Dinas/Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Nganjuk  
Nomor : 076 Tahun 1986  
Tanggal : 30-4-1986

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan
1.	KOESYONO	Ketua merangkap Anggota	Ka Sub Bag T.U. pada Bagian Umum & Protokol
2.	SOEMARDI	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ka Sub Bag Anggaran pada Bagian Keuangan
3.	SUGITO	Sekretaris merangkap Anggota	Staf Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan pada Bagian Umum & Protokol
4.	SOEROSO, BRE.	Anggota	Kepala Bagian Tehnik pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Nganjuk
5.	SUYONO	Anggota	Staf Bendaharawan Barang pada Bagian Umum & Protokol

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774